
Nomor : 008/PM.00.02/K/08/2024 Tanjung, 26 Agustus 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Prihal : **Imbauan**

Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Utara**

Di -

Tempat.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
8. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

B. Isi Imbauan

Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan Pada Tahapan Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Lombok Utara menyampaikan imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Utara dalam melaksanakan tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, untuk :

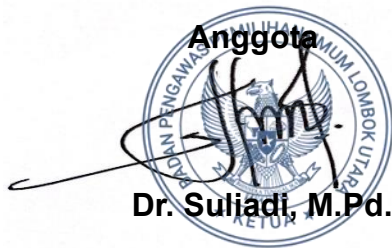
1. Memastikan seluruh tahapan pencalonan sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

2. Memastikan kelengkapan berkas pencalonan dan syarat bakal calon pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan terkait Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
3. Memastikan transparansi dan akuntabilitas proses verifikasi syarat calon pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
4. Memastikan kelengkapan, kebenaran, keakuratan serta keabsahan dokumen yang menjadi obyek pencalonan dan dokumen syarat calon pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
5. Memastikan system informasi yang digunakan sebagai alat bantu pendaftaran dapat digunakan dan berfungsi dengan baik;
6. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.
7. Memastikan dalam pelaksanaan pendaftaran, penelitian administrasi persyaratan pencalonan dan persyaratan pasangan calon serta penetapan pasangan calon dilaksanakan sesuai prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Memastikan pemenuhan persyaratan pencalonan, kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan pencalonan serta dokumen persyaratan pasangan calon dipastikan telah memenuhi syarat sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon.
9. Aktif berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Lombok Utara dan memberikan akses pengawasan seluas-luasnya kepada Jajaran Pengawas.
10. Menindaklanjuti masukan dan tanggapan masyarakat serta saran perbaikan Pengawas pada Pelaksanaan Tahapan Pencalonan Pemilihan Serentak tahun 2024.
11. Memastikan tidak adanya dukungan ganda oleh Partai Politik dalam proses pendaftaran pasangan calon.

12. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Utara akan mengawasi seluruh pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak (Pilkada) Tahun 2024. Segala bentuk pengawasan diawasi secara berjenjang Bersama Panwaslu Kecamatan.
13. Apabila selama pengawasan berlangsung ditemukan adanya dugaan pelanggaran maka Bawaslu Kabupaten Lombok Utara akan melakukan penindakan dugaan pelanggaran sebagaimana ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

**an. KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

Anggota

Dr. Suliadi, M.Pd.

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Peringgal;